



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
NOMOR : 500.16.7.2/32.IP/438.5.16/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penyelenggara | : LKP ILMIAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0278010142009 |
| 3. Alamat Penyelenggara | : PERUM GRIYA KRIAN RESIDENCE DESA SEDENGANMIJEN KEC KRIAN, KAB SIDOARJO PROPINSI JAWA - TIMUR |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : LKP ILMIAH |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : PERUM GRIYA KRIAN RESIDENCE RT 19 RW 07 ANGGREK G 11 |

Dengan Mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/35.REKOM/438.5.1/2025 tanggal 23 Oktober 2025;

Ketentuan Lainnya :

1. Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Dokumen ini dapat dicabut jika penyelenggaraan satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 29 Oktober 2025

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO



RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SI., MH
198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SI., MH
Pembina Tk.I
NIP. 198002031998101001